

## **Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan**

**H. Hasanuddin<sup>1</sup>, Randi Aritama<sup>2</sup>, Waliadin<sup>3</sup>, Liza Nofianti<sup>4</sup>, Chitra Imelda<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Chitra Imelda

**E-mail :** [chitraimelda@unisti.ac.id](mailto:chitraimelda@unisti.ac.id)

### **Abstrak**

*Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Para pihak terkait, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.*

**Kata kunci** - Perlindungan Hukum, Penanggulangan tindak kekerasan, Lingkungan Pendidikan

### **Abstract**

*The Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Regulation Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Educational Environment regulates the implementation and obligations of relevant parties in creating a safe and violence-free educational environment. The implementation of this regulation involves the establishment of the Violence Prevention and Handling Implementation Team (TPPK) in each educational unit, with the obligation of the Head of the Educational Unit to appoint and determine TPPK members and ensure that the implementation of TPPK tasks and authorities complies with the provisions of the laws and regulations. Relevant parties, including teachers, educational staff, students, parents/guardians, and the surrounding community, have a responsibility to actively participate in Violence Prevention and Handling activities, and implement programs that have been established to create a safe and supportive educational environment for all educational community members.*

**Keywords** - Legal Protection, Combating violence, Educational Environment

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang dasar pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah adanya kebutuhan untuk mengganti Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perubahan ini disebabkan karena Peraturan Menteri sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Menteri baru yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi terkini untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Sosialisasi yang dilaksanakan di SDN 11 Kabupaten Banyuasin III Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Para Struktural, Guru, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan wali murid, serta dipandu oleh dosen fakultas hukum Universitas Sjakhyakirti. Dengan tema pengabdian masyarakat, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang komprehensif mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pihak sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi semua siswa.

Perbedaan utama antara Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 mencakup perubahan kebutuhan dan perkembangan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi terkini, sementara Peraturan Menteri sebelumnya dianggap tidak lagi relevan.
2. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 menetapkan batas waktu pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan kesetaraan paling lama 1 tahun sejak diundangkan, sedangkan TPPK pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan khusus paling lama 6 bulan sejak diundangkan.
3. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 mengatur pembentukan kelompok kerja oleh Menteri untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di bidang pendidikan, serta tugas Kementerian dalam penanganan kekerasan jika Satuan Tugas tidak melaksanakan tugasnya.
4. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 menekankan penguatan tata kelola dengan menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih baik dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Implementasi koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait untuk bekerja sama dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. (Kemendikbudristek, 2023). Berikut adalah beberapa langkah implementasi koordinasi lintas sektor tersebut:

1. Identifikasi Pihak Terkait: Pertama, perlu mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini bisa meliputi instansi pemerintah terkait, lembaga perlindungan anak, kepolisian, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.
2. Penetapan Peran dan Koordinasi: Setelah identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan peran masing-masing pihak dan melakukan koordinasi antar merek. Hal ini

melibatkan pembagian tugas, pembuatan mekanisme komunikasi, dan penyusunan rencana kerja bersama.

3. Rapat Koordinasi Rutin: Penting untuk mengadakan rapat koordinasi rutin antar pihak terkait guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Rapat ini juga menjadi forum untuk berbagi informasi, menyelesaikan permasalahan, dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
4. Pengembangan Program Bersama: Pihak-pihak terkait dapat bekerja sama dalam pengembangan program-program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang terintegrasi dan komprehensif. Program-program ini dapat mencakup pelatihan bagi tenaga pendidik, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, serta penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.
5. Monitoring dan Evaluasi: Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang melibatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dalam pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan, terdapat beberapa pihak terkait yang harus terlibat. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi:

1. Kepala Satuan Pendidikan: Bertanggung jawab atas pengangkatan dan penetapan anggota TPPK. Kepala Satuan Pendidikan adalah individu yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengelolaan suatu satuan pendidikan, seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kepala Satuan Pendidikan biasanya memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait kebijakan, program pendidikan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya di lingkungan satuan pendidikan yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya berbagai kegiatan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepala Satuan Pendidikan dapat berupa Kepala Sekolah, Kepala Lembaga Pendidikan, atau posisi manajerial serupa di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan efektif bagi seluruh warga pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya.
2. Anggota TPPK: Terdiri dari perwakilan dari berbagai elemen di lingkungan satuan pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar.

Batas waktu pembentukan TPPK biasanya telah ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam beberapa regulasi, pembentukan TPPK harus dilakukan dalam waktu tertentu setelah peraturan tersebut mulai berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan guna memastikan implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif. (Michael L. Sulkowski, 2011). Dengan implementasi koordinasi lintas sektor yang baik, diharapkan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat berjalan secara sinergis dan efektif, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga pendidikan. (Setyono, 2022).

## **METODE**

Sosialisasi yang dilaksanakan di SDN 11 Kabupaten Banyuasin III Provinsi Sumatera Selatan oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, dengan tema "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," merupakan langkah strategis yang mengedepankan asas manfaat pengabdian kepada masyarakat. Metode yang tepat dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif (Sirajuddin, 2016), di mana seluruh elemen masyarakat sekolah seperti kepala sekolah, para struktural, guru, kepala desa, tokoh masyarakat, dan wali murid, dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan baru, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang

aman dan kondusif. Partisipasi aktif dari semua pihak memastikan bahwa sosialisasi tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi juga diaplikasikan secara praktis dalam keseharian sekolah, sehingga tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan dapat tercapai dengan optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berikut adalah jumlah kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang dialami oleh siswa-siswi, guru, dan tenaga pegawai sekolah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, serta bentuk penanganannya:

**Tabel 1.**

Jumlah Kasus Kekerasan di Sekolah (2020-2024)

Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan	Penanganan
2020	11.278	Fisik, bullying, seksual	Pengawasan dan mediasi oleh KPAI, koordinasi lintas sektor
2021	14.517	Fisik, bullying, seksual	Pengawasan langsung, rekomendasi kebijakan oleh KPAI
2022	21.241	Fisik, bullying, seksual	Implementasi program anti-kekerasan di sekolah, advokasi kebijakan
2023	65	Fisik, bullying, diskriminasi	Rekomendasi kebijakan, mediasi kasus spesifik
2024	141	Fisik, bullying, seksual	Penegakan hukum, kampanye publik untuk pencegahan kekerasan

Sumber Data:

- 2020-2022: Data ini mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, bullying, dan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Tindakan penanganan melibatkan pengawasan oleh KPAI dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan anak di lingkungan sekolah. (KPAI, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, 2017)
- 2023: Tercatat 64 aduan kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang tahun ini. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi mencakup fisik, bullying/perundungan, diskriminasi, dan kekerasan seksual. Penanganan dilakukan melalui rekomendasi kebijakan, pengawasan langsung, dan mediasi kasus-kasus spesifik. (KPAI, 2023).
- 2024: Pada awal tahun ini, KPAI menerima 141 pengaduan terkait kekerasan di lingkungan sekolah. Penanganan mencakup penegakan hukum dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan. (save the children, 2024).

Penanganan kekerasan di sekolah memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat (Jennifer, 2012). Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Beberapa poin penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan dengan batas waktu pembentukan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
3. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
4. Koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

**Tabel 2.**

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Upaya/Langkah	Deskripsi
Sosialisasi dan Edukasi	Memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan staf tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, dan pentingnya melaporkan kejadian kekerasan.
Pembuatan Kebijakan Anti-Kekerasan	Menerapkan kebijakan tegas yang melarang segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah dan menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan.
Pelatihan untuk Guru dan Staf	Mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan staf tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan, bagaimana menangani laporan kekerasan, dan cara memberikan dukungan.
Pembentukan Tim Penanganan Kekerasan	Membentuk tim khusus di sekolah yang terdiri dari guru, staf, dan mungkin konselor untuk menangani kasus kekerasan secara cepat dan efektif.
Pendampingan Psikologis	Menyediakan layanan konseling bagi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih dari trauma dan memberikan dukungan emosional.
Pengawasan dan Evaluasi Rutin	Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan anti-kekerasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat	Melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan melalui pertemuan rutin, diskusi, dan penyuluhan.
Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses	Menyediakan mekanisme pelaporan kekerasan yang mudah diakses oleh siswa, guru, dan orang tua, termasuk pelaporan online dan hotline khusus.
Kerjasama dengan Lembaga Terkait	Bekerjasama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan dan solusi yang komprehensif.

Peningkatan Kesadaran Melalui Media	Menggunakan berbagai media untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan dan cara melaporkan kejadian kekerasan.
-------------------------------------	---

**Sumber: KPAI, KemenPPPA (KPAI) (Kemen PPPA)**

Dengan adanya Peraturan Menteri ini, diharapkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Peraturan ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga pendidikan. Implementasi dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 dengan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan penguatan tata kelola dengan menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
2. Kementerian wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
3. Koordinasi lintas sektor dilakukan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
4. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan secara nasional.
5. Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan, dengan batas waktu pembentukan yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran tanpa kekerasan.
7. Kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
8. Pemanfaatan pendanaan dari berbagai sumber untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, terdapat ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Beberapa sanksi yang dapat diterapkan bagi pelanggaran tersebut antara lain:

1. Tindakan Disiplin: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai tindakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.
2. Pencabutan Izin Operasional: Bagi satuan pendidikan yang secara sistematis dan berulang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat dikenai sanksi pencabutan izin operasional.
3. Sanksi Administratif: Selain tindakan disiplin, pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, diharapkan para pihak yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut demi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan:

1. Pemerintah Pusat:

- a) Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b) Membentuk Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan.
- c) Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- e) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan kepada pemerintah daerah jika diminta.

2. Pemerintah Daerah:

- a) Melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b) Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- c) Memfasilitasi pengalihan peserta didik ke satuan pendidikan lainnya dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan akibat pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari penyelenggara satuan pendidikan.

Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Menteri tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga pendidikan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan implementasi dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan secara terstruktur, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan landasan hukum yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala Satuan Pendidikan, anggota TPPK, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Kesimpulan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan tugas dan kewenangan yang jelas bagi pemerintah dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Selain itu, pemerintah juga bertugas mengalokasikan anggaran pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan koordinasi lintas sektor, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi efektif dan berkelanjutan dari peraturan tersebut guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga pendidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang intensif kepada seluruh pihak terkait mengenai isi dan tujuan peraturan tersebut untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

2. Pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi anggota TPPK dan seluruh warga pendidikan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan dengan tepat.
3. Penguatan kerjasama lintas sektor antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
4. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan guna mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi di SDN 11 Kabupaten Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, Para Struktural, Guru, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan wali murid yang telah hadir, serta apresiasi khusus kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti yang telah memandu acara ini dengan baik. Kerjasama dan komitmen kita semua diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi anak-anak kita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jennifer, H. C. (2012). *Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Holistik*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kemendikbudristek. (2023). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KPAI. (2017, februari 22). *Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah*. 1, pp. <https://www.kpai.go.id/publikasi/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah>.
- KPAI. (2023, Mei 5). *Sinergi Tripusat Pendidikan: Bangun Partisipasi Anak Dan Akhiri Kekerasan Kepada Anak Pada Satuan Pendidikan*. 1, Pp. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sinergi-tripusat-pendidikan-bangun-partisipasi-anak-dan-akhiri-kekerasan-kepada-anak-pada-satuan-pendidikan>.
- Michael L. Sulkowski, P. J. (2011). *Creating Safe Schools: A Guide for School Leaders, Teachers, Counselors, and*. New York: Routledge.
- Save The Children. (2024, Januari 11). *Catatan Akhir Tahun, Situasi Anak dan Pemenuhan Hak Anak Sepanjang Tahun 2023*. 1, pp. <https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023>.
- Setyono, I. L. (2022). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Sirajuddin, F. d. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press.